

**TESIS**

**TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI  
*ONLINE* DI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan oleh :**

**MUHAMAD FIKY PUTRA ADITAMA  
NIM. 2120215310011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE* DI  
MEDIA SOSIAL**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
MUHAMAD FIKY PUTRA ADITAMA  
NIM. 2120215310011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

Judul Tesis : TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE*  
DI MEDIA SOSIAL.

Nama : Muhamad Fiky Putra Aditama  
NIM : 2120215310011

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pemimbing Ketua





Dr. H.M. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
Nip. 197202081999031004



Diketahui,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H.M. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
Nip. 197202081999031004


Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.  
Nip. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

DIKETAHUI OLEH  
KOORDINATOR  
PROGRAM MAGISTER HUKUM



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Falsal, S.H., M.H.  
Nip. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fiky Putra Aditama  
NIM : 2120215310011  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 September 2025  
Yang membuat pernyataan,



Muhamad Fiky Putra Aditama  
NIM. 2120215310011

*TEMET NOSCE*

**ADITAMA, M. FIKY PUTRA TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

## **RINGKASAN**

Promosi judi online, beberapa Undang-Undang di Indonesia mengatur dan melarang segala bentuk promosi perjudian melalui media sosial dan platform digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur bahwa segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun online, adalah tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303, mengancam pelaku perjudian dengan pidana penjara dan denda, yang juga berlaku untuk siapa saja yang terlibat dalam kegiatan promosi judi secara langsung maupun melalui platform digital. Selain itu, untuk perjudian online, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menanggulangi promosi judi online melalui Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) yang mengancam pelaku promosi judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal 10 juta rupiah, yang juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam promosi atau partisipasi dalam judi online.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normative dengan sifat penelitian preskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menganalisa masalah tertentu.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama:** Promosi judi online melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Iklan yang mengarah pada perjudian ilegal, baik melalui iklan berbayar, ajakan influencer, ataupun penyebaran konten yang menyamakan perjudian sebagai kompetisi atau game online, semuanya termasuk dalam kategori perjudian ilegal. Promosi semacam ini jelas merusak ketertiban umum dan mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan dampak sosial negatif. Hukum yang ada di Indonesia, meskipun jelas melarang perjudian, masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani promosi judi online yang tersebar luas di media sosial. Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024: Dari bunyi Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024.

**Kedua:** Proses pelaporan promosi judi online yang dilakukan melalui media sosial adalah langkah yang sangat penting dalam mengatasi fenomena ini. Masyarakat dapat melaporkan konten perjudian melalui fitur yang ada di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Namun, meskipun fitur pelaporan telah ada, pelaporan ini seringkali kurang efektif karena keterlambatan tindak lanjut dan kurangnya koordinasi antar platform media sosial. Selain itu, pelaporan tersebut masih terbatas pada penurunan konten tanpa adanya penegakan hukum yang signifikan terhadap pelaku yang mempromosikan judi online. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam penegakan hukum agar proses pelaporan menjadi lebih efektif dan cepat dalam menanggulangi penyebaran promosi judi. Kementerian Komdigi juga menyadari bahwa pengawasan dan pengendalian konten tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, telah disediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten negatif, termasuk yang terkait dengan judi online. Berikut adalah saluran-saluran yang dapat digunakan masyarakat:

1. Aduankonten.id

Portal ini menyediakan layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat. Pengguna juga dapat mengirim laporan melalui WhatsApp di 0811-9224-545.

2. WA Chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080

Chatbot ini dirancang khusus untuk melayani laporan terkait konten perjudian online secara cepat dan mudah.

3. Aduannomor.id

Portal ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan nomor telepon seluler yang disalahgunakan untuk penipuan atau aktivitas judi.

4. Cekrekening.id

Portal ini memberikan akses bagi masyarakat untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana, termasuk judi online.

**ADITAMA, M. FIKY PUTRA TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Judi Online, Promosi, Sosial Media, Tindak Pidana

Perjudian online merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin meluas. Meskipun perjudian dilarang di Indonesia, promosi judi online melalui media sosial dan platform digital lainnya semakin marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana yang terkait dengan promosi judi online di media sosial dan untuk memahami bagaimana mekanisme pelaporan yang ada dapat digunakan untuk menangani promosi judi yang ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis berbagai undang-undang yang mengatur tentang perjudian, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme pelaporan yang ada, serta tantangan penegakan hukum terhadap promosi judi online yang tersebar melalui media sosial, mengingat sifatnya yang mudah diakses dan sering kali tersembunyi dalam bentuk ajakan yang tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perjudian online di Indonesia sudah cukup jelas, penegakan hukum terhadap promosi judi online di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti anonimitas pengguna internet dan kerjasama internasional yang kurang optimal. Mekanisme pelaporan yang ada masih sering terlambat dalam menanggapi laporan yang masuk, dan platform media sosial juga belum sepenuhnya efektif dalam memblokir atau menghapus konten perjudian ilegal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat regulasi, memperbaiki sistem pelaporan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online, demi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari praktik perjudian ilegal.

**ADITAMA, M. FIKY PUTRA CRIMINAL ACTS IN ONLINE GAMBLING PROMOTION ON SOCIAL MEDIA** Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Online Gambling, Promotion, Social Media, Criminal Acts*

*Online gambling has become a growing phenomenon in line with the rapid advancement of information technology and the widespread use of social media. Despite gambling being prohibited in Indonesia, the promotion of online gambling through social media platforms and other digital platforms has increasingly proliferated. This study aims to analyze the criminal acts related to online gambling promotion on social media and to understand how existing reporting mechanisms can be used to address illegal gambling promotions. This research employs the statute approach and case approach to analyze various laws regulating gambling, including Law No. 7 of 1974 on Gambling Control, the Criminal Code (KUHP), and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The study also explores the existing reporting mechanisms and the challenges in law enforcement regarding the promotion of online gambling spread through social media, given its accessibility and often hidden nature within indirect calls to action. The findings of this study reveal that although regulations regarding online gambling in Indonesia are clear, law enforcement against online gambling promotion on social media faces several challenges, such as user anonymity on the internet and insufficient international cooperation. The existing reporting mechanisms often suffer from delays in responding to submitted reports, and social media platforms have not been fully effective in blocking or removing illegal gambling content. This study recommends that the government, social media platforms, and the public collaborate to strengthen regulations, improve the reporting system, and raise public awareness of the dangers of online gambling to create a safer and gambling-free digital environment.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, berkah dan karunianya sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“TINDAK PIDANA DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL”**.

Penulisan tesis sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selesaiannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis Ayah Jumadianto dan Ibu Herita Warni, serta adik penulis Wicky Putri Utami dan Istri penulis Riska Annisa Putri yang terbiasa memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku ketua program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
4. Para dosen penguji yang telah berkenan hadir dari ujian usulan penelitian tesis sampai ujian tesis ini yaitu Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
5. Para dosen pengajar Pada Prorgam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh staff akademik Pada Prorgam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
7. Teman dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan sartu persatu.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 23 September 2025  
Penulis,

M. Fiky P.A  
2120215310011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	58
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	62

### BAB II KATEGORI TINDAK PIDANA PADA PROMOSI JUDI ONLINE

A. Tindak Pidana Pada Promosi Judi Online .....	63
B. Promosi Judi Online.....	71

### BAB III MEKANISME PELAPORAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

A. Pelaporan Promosi Judi Online .....	79
B. Hasil Pelaporan Judi Online.....	88

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	108

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	